



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

f k n 8

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

f k a

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

1/12/20

Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);


41. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem

Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);

f 8/10/20

51. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 6);
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13);
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
 63. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);
 64. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
- 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 13);
70. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 40).
71. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.545.248.459.347,00 (*Satu triliun lima ratus empat puluh lima milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 232.405.766.744,00 (*Dua ratus tiga puluh dua milyar empat ratus lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri, yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.118.330.509.695,00 (*Seratus delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.195.189.680,00 (*Empat belas milyar seratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.099.897.759,00 (*Sembilan milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*).

f K R 2022

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.90.780.169.610,00 (*Sembilan puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 118.330.509.695,00 (*Seratus delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. Bea perolehan hak atas dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.281.512.195,00 (*Lima milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.115.000.000,00 (*Seratus lima belas juta rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.483.000.000,00 (*Empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.150.000.000,00 (*Tiga belas milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.400.000,00 (*Empat belas juta empat ratus ribu rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.660.000.000,00 (*Enam ratus enam puluh juta rupiah*).

- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.75.675.347.500,00 (*Tujuh puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.151.250.000,00 (*Enam milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.11.800.000.000,00 (*Sebelas milyar delapan ratus juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.195.189.680,00 (*Empat belas milyar seratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.472.810.926,00 (*Delapan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.617.378.754,00 (*Tiga milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.105.000.000,00 (*Dua milyar seratus lima juta rupiah*).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, direncanakan sebesar Rp. 9.099.897.759,00 (*Sembilan milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 90.780.169.610,00 (*Sembilan puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta*

f N 80

seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah). yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil kerja sama daerah;
 - c. Jasa giro;
 - d. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - e. Pendapatan BLUD; dan
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.169.610,00 (*Tujuh puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah*).
 - (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.700.000.000,00 (*Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*).
 - (5) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).
 - (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 87.000.000.000,00 (*Delapan puluh tujuh milyar rupiah*).
 - (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.151.800.543,00 (*tiga puluh empat milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.278.690.892.060,00 (*Satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.098.924.793.000,00 (*Satu triliun sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).

f. 10/20

- (3) Pendapatan transfer pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.179.766.099.060,00 (*Seratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu enam puluh rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.098.924.793.000,00 (*Satu triliun sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.011.557.188.000,00 (*Satu triliun sebelas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID); sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.523.895.000,00 (*Sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.843.710.000,00 (*Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 179.766.099.060,00 (*Seratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil; dan
 - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.106.882.315.001,00 (*Seratus enam milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu satu rupiah*).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.72.883.784.059,00 (*Tujuh puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah*).

f K 802

Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp.34.151.800.543,00 (*Tiga puluh empat milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang terdiri atas Lain-lain pendapatan direncanakan sebesar Rp. 34.151.800.543,00 (*Tiga puluh empat milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.592.775.322.771,00 (*satu triliun lima ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.209.572.253.341,00 (*Satu triliyun dua ratus sembilan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.770.400.046.404,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh milyar empat ratus juta empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.412.050.611.736,00 (*Empat ratus dua belas milyar lima puluh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp .0,00.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.19.351.195.201,00 (*Sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus satu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.770.400.000,00 (*Tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 770.400.046.404,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh milyar empat ratus juta empat puluh enam ribu empat ratus empat rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan PNS;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.464.759.999.041,00 (*Empat ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.84.937.690.091,00 (*Delapan puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.167.621.327.523,00 (*Seratus enam puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.31.828.344.120,00 (*Tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah*).

Handwritten signature or initials

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.887.085.629,00 (*Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.852.000.000,00 (*Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.19.513.600.000,00 (*Sembilan belas milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 464.759.999.041,00 (*Empat ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan jabatan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.338.442.466.755,00 (*Tiga ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.362.448.386,00 (*Tiga puluh lima milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.760.409.819,00 (*Empat milyar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan jabatan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.641.879.979,00 (*Tiga puluh milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

f. N. S.

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.171.820.335,00 (*Empat milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.18.304.828.898,00 (*Delapan belas milyar tiga ratus empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.890.831.218,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.707.040,00 (*Delapan juta tujuh ratus tujuh juta empat puluh rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.25.426.554.648,00 (*Dua puluh lima milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.841.190.737,00 (*Delapan ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.446.575.199,00 (*dua milyar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.462.286.027,00 (*Dua milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.937.690.091,00 (*Delapan puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

1 N R 80

- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.712.502.891,00 (*Dua milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.128.046.714,00 (*Dua puluh delapan milyar seratus dua puluh delapan juta empat puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah*).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.807.257.391,00 (*Lima milyar delapan ratus tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 48.289.883.095,00 (*Empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 167.621.327.523,00 (*Seratus enam puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - f. Belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.626.714.219,00 (*Empat milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus sembilan belas rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 987.629.911,00 (*Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 147.307.764.692,00 (*Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus enam*

J N A J

puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.592.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah*).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.826.779.254,00 (*Dua belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 280.439.447,00 (*Dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.828.344.120,00 (*Tiga puluh satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.096.232.220,00 (*Satu milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.115.000.000,00 (*Seratus lima belas juta rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.144.000.000,00 (*Seratus empat puluh empat juta rupiah*).

- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.86.058.000,00 (*Delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.455.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.145.000.000,00 (*Seratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (9) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.000.020,00 (*Dua puluh juta dua puluh rupiah*).
- (10) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.670.000.000,00 (*Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (11) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.970.000.000,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.15.502.105.656,00 (*Lima belas milyar lima ratus dua juta seratus lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,00 (*Enam milyar lima ratus juta rupiah*).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.121.948.224,00 (*Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 887.085.629,00 (*Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;

- i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.865.000,00 (*Lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.576.325,00 (*Tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.105.300.000,00 (*Seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah*).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.435.390,00 (*Sebelas juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.899.018,00 (*Dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan belas rupiah*).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.286,00 (*Dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*).
 - (9) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.496.645,00 (*Tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
 - (10) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.239.850,00 (*Dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
 - (11) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.719.550,00 (*Tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
 - (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 676.110.099,00 (*Enam ratus tujuh puluh enam juta seratus sepuluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah*).

- (13) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 15.441.466,00 (*Lima belas juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (*Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.252.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*).

Pasal 23

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g yang terdiri atas: Belanja pegawai BLUD, direncanakan sebesar Rp. 19.513.600.000,00 (*Sembilan belas milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp.412.050.611.736,00 (*Empat ratus dua belas milyar lima puluh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.377.392.013,00 (*Tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga belas rupiah*).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 182.845.814.046,00 (*Seratus delapan puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu empat puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.948.906.718,00 (*Tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.869.538.196,00 (*Delapan belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.359.679.465,00 (*Sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 56.502.813.559,00 (*Lima puluh enam milyar lima ratus dua juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 45.663.741.500,00 (*Empat puluh lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.377.392.013,00 (*Tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.377.392.013,00 (*Tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga belas rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.000,00 (*Empat puluh lima ribu rupiah*).

21
Pasal 26

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 182.845.814.046,00 (*Seratus delapan puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu empat puluh enam rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. Belanja jasa insentif bagi pegawai NON ASN.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.406.105.411,00 (*Sembilan puluh sembilan milyar empat ratus enam juta seratus lima ribu empat ratus sebelas rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.239.700.252,00 (*Tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu dua ratus lima puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 838.879.500,00 (*Delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.779.313.380,00 (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.361.259.200,00 (*Satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 49.000.000,00 (*Empat puluh sembilan juta rupiah*).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 154.054.000,00 (*Seratus lima puluh empat juta lima puluh empat ribu rupiah*).

f. a. 200

- (9) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 398.343.520,00 (*Tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah*).
- (10) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.792.390.000,00 (*Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.455.501.583,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai NON ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.323.867.200,00 (*Satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.948.906.718,00 (*Tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.795.770.077,00 (*Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.799.348.641,00 (*Sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.333.788.000,00 (*Dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*).

Pasal 28

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja perjalanan dinas dalam negeri, direncanakan sebesar Rp. 18.869.538.196,00 (*Delapan belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.842.405.704,00 (*Delapan belas milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.359.679.465,00 (*Sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.482.726.239,00 (*Sembilan milyar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.351.195.201,00 (*Sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus satu rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.710.355.201,00 (*Tujuh belas milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus satu rupiah*).

- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.390.840.000,00 (*Satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 31

Anggaran belanja kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas belanja hibah uang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*)

Pasal 32

(1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.710.355.201,00 (*Tujuh belas milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 5.639.891.800,00 (*Lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; Rp. 2.033.860.000,00 (*Dua milyar tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*); dan
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp. 10.036.603.401,00 (*Sepuluh milyar tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ratus satu rupiah*).

Pasal 33

Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja hibah dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar Rp. 0,00

Pasal 34

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp. 1.390.840.000,00 (*Satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. Rp.7.770.400.000,00 (*Tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.770.400.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah*)
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga, direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.770.400.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.546.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*).

Pasal 37

Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 165.696.493.678,00 (*Seratus enam puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh*

1/1/2020

tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.909.964.449,00 (*Empat puluh empat milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*).
 - (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.294.192.942,00 (*tiga puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*).
 - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.85.249.854.881,00 (*Delapan puluh lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.242.481.406,00 (*Lima milyar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.909.964.449,00 (*Empat puluh empat milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - j. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.459.295,00 (*tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.951.997.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*).

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.273.152.000,00 (*Satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.628.680.200,00 (*Enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.292.396.500,00 (*Dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.492.469.090,00 (*tujuh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah*).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.094.000.000,00 (*Tiga milyar sembilan puluh empat juta rupiah*).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.463.346.829,00 (*Dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.14.901.805.035,00 (*Empat belas milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus lima ribu tiga puluh lima rupiah*).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.6.778.658.500,00 (*Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 40

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja modal alat bantu, direncanakan sebesar Rp. 33.459.295,00 (*tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah*).

Pasal 41

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri dari belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp. 1.951.997.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.274.652.000,00 (*Satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.273.152.000,00 (*Satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.628.680.200,00 (*Enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.638.140.200,00 (*Satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.857.340.000,00 (*Empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 133.200.000,00 (*Seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 292.396.500,00 (*Dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio; dan
 - b. Belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 289.396.500,00 (*Dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*).

† 18

33

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.492.469.090,00 (*tujuh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.406.636.834,00 (*Empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*)
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.085.832.256,00 (*tujuh milyar delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.094.000.000,00 (*Tiga milyar sembilan puluh empat juta rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - b. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.875.000.000,00 (*Dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (4) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.219.000.000,00 (*Dua ratus sembilan belas juta rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.463.346.829,00 (*Dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.091.143.748,00 (*Dua milyar sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*).

Handwritten signature/initials

- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 372.203.081,00 (*Tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu delapan puluh satu rupiah*).

Pasal 48

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i yang terdiri atas Belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp. 14.901.805.035,00 (*Empat belas milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus lima ribu tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j yang terdiri atas Belanja modal peralatan dan mesin BLUD, direncanakan sebesar Rp. 6.778.658.500,00 (*Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.294.192.942,00 (*tiga puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.146.192.942,00 (*Dua puluh tujuh milyar seratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.000.000,00 (*Seratus empat juta rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.044.000.000,00 (*tiga milyar empat puluh empat juta rupiah*).

Pasal 51

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp. 27.146.192.942,00 (*Dua puluh tujuh milyar seratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*).

Pasal 52

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas, direncanakan sebesar Rp. 104.000.000,00 (*Seratus empat juta rupiah*).

Pasal 53

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD, direncanakan sebesar Rp. Rp.3.044.000.000,00 (*tiga milyar empat puluh empat juta rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 85.249.854.881,00 (*Delapan puluh lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.81.618.884.001,00 (*Delapan puluh satu milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu satu rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.729.382.480,00 (*Satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.886.000.000,00 (*Delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.015.588.400,00 (*Satu milyar lima belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a terdiri atas belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp. 81.618.884.001,00 (*Delapan puluh satu milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu satu rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.729.382.480,00 (*Satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. Belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.729.382.480,00 (*Satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 886.000.000,00 (*Delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal instalasi air bersih/air baku; dan
 - b. Belanja modal instalasi pengolahan sampah.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 786.000.000,00 (*Tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah*).

Pasal 58

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, terdiri atas belanja modal jaringan listrik, direncanakan sebesar Rp. 1.015.588.400,00 (*Satu milyar lima belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.242.481.406,00 (*Lima milyar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - c. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.

f / 12/20

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 114.000.000,00 (*Seratus empat belas juta rupiah*).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.000.000,00 (*Lima puluh delapan juta rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.070.481.406,00 (*Lima milyar tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam rupiah*).

Pasal 60

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak, direncanakan sebesar Rp. 114.000.000,00 (*Seratus empat belas juta rupiah*).

Pasal 61

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud, direncanakan sebesar Rp. 58.000.000,00 (*Lima puluh delapan juta rupiah*).

Pasal 62

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS, direncanakan sebesar Rp. 5.070.481.406,00 (*Lima milyar tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam rupiah*).

Pasal 63

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 10.788.533.464,00 (*Sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*).

Pasal 64

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, terdiri atas belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 10.788.533.464,00 (*Sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*).

f R Ju

Pasal 65

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, terdiri atas belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 10.788.533.464,00 (*Sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp. 206.718.042.288,00 (*Dua ratus enam milyar tujuh ratus delapan belas juta empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.229.340.918,00 (*Tujuh belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.189.488.701.370,00 (*Seratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.229.340.918,00 (*Tujuh belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 15.383.966.260,00 (*Lima belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.845.374.658,00 (*Satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 68

Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa, direncanakan sebesar Rp. 15.383.966.260,00 (*Lima belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 69

Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, direncanakan sebesar Rp. 1.845.374.658,00 (*Satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 70

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, direncanakan sebesar Rp. 189.488.701.370,00 (*Seratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 direncanakan sebesar Rp. 189.488.701.370,00 (*Seratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 160.663.701.370,00 (*Seratus enam puluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.825.000.000,00 (*Dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah*).

1/1/20

Pasal 72

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.50.026.863.424,00 (*Lima puluh milyar dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas bersumber dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 73

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 50.026.863.424,00 (*Lima puluh milyar dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*),

Pasal 74

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, terdiri atas penghematan belanja direncanakan sebesar Rp. 50.026.863.424,00 (*Lima puluh milyar dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*).

Pasal 75

Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, terdiri atas penghematan belanja-belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 50.026.863.424,00 (*Lima puluh milyar dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*),

Pasal 76

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 77

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, terdiri atas penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 78

Anggaran penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD, direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua milyar lima ratus juta rupiah*).

43

Pasal 79

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 47.526.863.424,00 (*Empat puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 47.526.863.424,00 (*Empat puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*).

Pasal 80

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 81

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007

f j m 08